

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

Peneliti akan memaparkan paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu di desa Bidorong Pakong Pamekasan, baik berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, tentunya dalam paparan data dan temuan penelitian yang akan dibahas sesuai dengan fokus penelitian.

Sebelum melaporkan hasil data dan temuan penelitian, maka terlebih dahulu peneliti akan memaparkan latar belakang objek penelitian yang berisi tentang profil singkat dari desa Bidorong agar penelitian ini mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

a. Kondisi Umum Desa Bidorong

Gambaran umum desa Bidorong adalah merupakan gambaran secara utuh tentang kondisi desa, data-data yang disusun mengambil dari semua data yang tersedia dan bisa didapatkan.

Data yang dipakai untuk menggambarkan situasi atau keadaan dalam gambaran umum memakai data hasil survei sekunder yang disebarkan kepada kepala dusun, kepala rukun tetangga. Data hasil survei akan memunculkan perbedaan dengan data yang ada di pemerintahan desa. Data yang ada di pemerintahan desa di cek ulang dengan data hasil survei

yang merupakan data aktual dan kemudian analisa guna mendapatkan data yang lebih akurat.

Gambaran umum desa berisikan antara lain kondisi geografis, perekonomian desa, keadaan statistik sosial budaya desa, deskripsi dan statistik sarana dan prasarana desa dan deskripsi statistik pemerintahan desa secara umum.

b. Visi dan Misi Desa Bicolorong

1) Visi

Penyusunan RPJM Desa Bicolorong sebagai pedoman program kerja pemerintah desa bersama lembaga-lembaga tingkat desa dan seluruh warga masyarakat Desa Bicolorong maupun para pihak yang berkepentingan. RPJM desa sebagai pedoman program kerja untuk masa lima tahun merupakan turunan dari sebuah cita-cita yang ingin dicapai dimasa depan oleh segenap warga masyarakat Desa Bicolorong. Cita-cita masa depan sebagai tujuan jangka panjang yang ingin diraih Desa Bicolorong, merupakan arah kebijakan dari RPJM Desa yang dirumuskan setiap 5 Thun Sekali. Cita-cita masa depan Desa Bicolorong disebut juga sebagai visi Desa bicorong.

Visi Desa Bicolorong disusun dari rangkaian panjang diskusi-diskusi formal maupun informal dengan segenap warga Desa Bicolorong atau tokoh-tokoh masyarakat sebagai representasi dari warga masyarakat Desa Bicolorong. Visi Desa Bicolorong semakin mendapatkan bentuknya bersamaan dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan untuk menyusun RPJM desa tahun 2022-2026. Dalam

kegiatan ini, semakin mendekatkan visi Desa Bidorong dengan kenyataan yang ada di desa dan masyarakat. Kenyataan yang dimaksud baik merupakan potensi, permasalahan maupun hambatan yang ada di desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun kedepan.

Bersamaan dengan penetapan RPJM Desa Bidorong, dirumuskan dan ditetapkan juga visi Desa Bidorong sebagai berikut:

“Terwujudnya Desa Bidorong Yang Rukun, Makmur, Sejahtera dan Berakhlak ”

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa cita-cita yang akan dituju dimasa mendatang oleh segenap warga Bidorong.

2) Misi

Misi Desa Bidorong merupakan turunan dari visi Desa Bidorong. Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain misi Desa Bidorong merupakan penjabaran oleh operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terwujudnya perubahan lingkungan dimasa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi desa Bidorong.

c. Struktur Kepemimpinan dan Pelayanan Publik Desa Bidorong

Struktur kepemimpinan desa Bidorong tidak lepas dari struktur administratif pemerintahan pada level di atasnya. Berikut merupakan nama-nama perangkat pemerintahan Desa Bidorong tahun 2022.

a. Nama Perangkat Pemerintah Desa Bidorong Tahun 2022

No.	NAMA	JABATAN
1.	Abdul Latif	Kepala Desa Bicolorong
2.	Ali Lutfianto, SE	Sekretaris Desa
3.	Agus Salim, SE	Kepala Seksi Pemerintahan
4.	Syamsul Arifin	Kepala Seksi Kesejahteraan
5.	Syamsuddin	Kepala Seksi Pelayanan
6.	Ida Romzah	Kepala Urusan Tata Usaha & Umum
7.	Fajar Irawan	Kepala Urusan Keuangan
8.	Mohammad Anwari,SE	Kepala Urusan Perencanaan
9.	Moh. Lutfiadi	Kepala Dusun Batas Barat
10.	Moh. Khairil Mufid	Kepala Dusun Panabar
11.	Muhaimin Iskandar	Kepala Dusun Karkar
12.	Mohammad Aliudin	Kepala Dusun Sawah
13.	Suhud Sugiono	Kepala Dusun Sawah Utara
14.	Koyyimah	Kepala Dusun Brumbung
15.	Mohammad Halili	Kepala Dusun Gur Jerruk

Sumber : Monografi Desa Bicolorong kecamatan Pakong tahun 2022¹

2. Proses Tradisi Peminangan di Desa Bicolorong Pakong Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil pengamatan proses dari tradisi peminangan di Desa Bicolorong meliputi beberapa proses diantaranya dari pihak laki-laki itu melihat atau dalam bahasa maduranya *ningkuh*, setelah itu mencari

¹ Pemerintah Bicolorong, *Review Rencana Pembangunan Desa*, 18

kabar atau dalam bahasa maduranya *nyareh ngin angin*, dan pada tahap berikutnya meminta perawan dalam bahasa maduranya *mintah praben*, dan pada tahap terakhir memberi tanda.² Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Dahlan selaku penghulu Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Ada beberapa proses oleh masyarakat Desa Bicolorong anggaplah kata madura *abhâkalan* dalam peminangan yang diantaranya yang *pertama* biasanya dari pihak laki-laki itu melihat atau dalam kata bahasa madura *ningkuhpraben* terhadap orang yang mau dilamar. Baru yang *kedua* biasanya yang sering dilakukan adalah mencari kabar atau dalam bahasa madura di Desa Bicolorong *nyareh ngin angin*, apakah dari pihak wanita itu sudah ada yang punya atau tidak, baru setelah itu jika wanita itu tidak ada yang punya atau tidak memiliki pasangan, baru tahap ketiga meminta perawan dalam bahasa di Bicolorong *mintah praben*.”³

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa proses pertunangan yaitu; 1) *Ningkuh praben* 2) *Nyareh ngin-angin* 3) *mintah praben*.

Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Adam Sulaiman, salah satu masyarakat yang menjalani petunangan di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Proses yang pertama perwakilan dari pihak laki-laki baik dari ayah kandung atau wali pergi kerumah pihak perempuan untuk memberikan pertanyaan apakah si perempuan mau untuk dijadikan tunangan kepada pihak laki-laki yang melamar, jika dari pihak keluarga perempuan memberikan perempuan memberikan jawaban iya atau mau, maka dari pihak perwakilan laki-laki akan menayakan kapan waktu dan tempat yang baik

²Observasi di Desa Bicolorong, 26 April 2022, pukul 10:18

³Ahmad Dahlan, masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung, (02 Mei 2022)

untuk melakukan proses lamaran pertunangan kepada pihak perempuan bersama keluarga besarnya.”⁴

Hasil wawancara dengan bapak Adam Sulaiman menunjukkan bahwa proses pertunangan di Desa Bicolorong meliputi dari pihak laki-laki biasanya datang kerumah pihak perempuan laki-laki untuk menanyakan apakah pihak perempuan menerima atau tidak, baru setelah itu akan dilakukan proses lamaran atau pertunangan secara resmi.

Hal tersebut juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh ibu Dewi Nafila yang juga merupakan salah satu masyarakat yang menjalani pertunangan di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Proses yang *pertama* dalam pertunangan yaitu silaturahmi dari pihak keluarga laki-laki yang menemui atau masuk, terus setelah proses pertama dilalui baru proses kedua yang dimana menemui baru keluarga tersebut bermusyawarah .”⁵

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Nafila menunjukkan bahwa prosesnya diawali dengan pihak laki-laki menemui pihak perempuan setelah itu mengadakan musyawarah.

Begitupula dengan yang dikatakan oleh bapak ustad Ervandi Hasib salah satu warga sebagai penghulu di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Pada prosesnya, bisa dikatakan sama dari dulu sampai sekarang. Yang artinya ada seseorang yang dipercaya untuk memberikan kabar kepada calon besar atau keluarga dari perempuan yang mau di pinang dengan cara menyuruh seseorang yang di hormati seperti orang tua, wali, dan penghulu

⁴Adam Sulaiman, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung (06 Mei 2022)

⁵Dewi Nafila, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan , Wawancara Lansung (11 Mei 2022)

di Desa Bicolorong. Kemudian bisa membicarakan tujuan dari peminangan tersebut terhadap keluarga pihak perempuan.”⁶

Hasil wawancara dengan bapak Ervandi Hasib menunjukkan bahwa prosesnya *pertama* dari pihak laki-laki akan menunjuk satu perwakilan untuk menemui pihak perempuan dan mengatakan tujuan mereka.

Begitu juga yang dikatakan oleh bapak Abdul Latif selaku kepala Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Meliputi beberapa proses yang *pertama* sebelum orang tuanya atau wakil keluarga laki-laki pergi kerumah si pihak keluarga perempuan ada perjanjian antara anak perempuan dan laki-laki setelah itu, *kedua* pihak keluarga mengacu dalam bermusyawarah dengan keluarga laki-laki memberi pertanyaan dalam maminta si perempuan mau atau tidak. Jika mau, pasti harus menaruh tanggal pertunangan yang tepat dan hari yang bagus, sehabis menaruh tanggal dan hari, baru pada waktu yang ditentukan antara kedua belah pihak keluarga yaitu penyempurnaan.”⁷

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Latif menunjukkan bahwa proses yang *pertama* pihak laki-laki akan pergi kerumah pihak perempuan, *kedua* akan diadakan musyawarah, setelah itu akan ditentukan kapan akan dilaksanakan.

Dalam proses peminangan terdapat beberapa perlengkapan yang digunakan dalam pertunangan diantaranya cincin (perhiasan), hadiah (pakaian), dan makanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Dahlan selaku penghulu di Desa Bicolorong beliau mengatakan:

⁶Ervandi Hasib, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Mei 2022)

⁷Abdul Latif, Kepala Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (15 Mei 2022)

“Setelah itu jika kedua pihak sudah deal atau sepakat antara dari pihak laki-laki dan pihak perempuan itu baru dilakukan memberi tanda atau cincin perhiasan, bahwa wanita sudah ada yang punya atau sudah ada yang memiliki.”⁸

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa setelah kedua belah pihak setuju maka pihak laki-laki akan memberikan tanda berupa cincin.

Sedangkan bapak Adam Sulaiman salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Semua keluarga berkumpul dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, dimana pihak laki-laki juga ditemui juga dari pihak laki-laki dari pihak keluarga perempuan. Untuk perlengkapan yang digunakan disini dari segi berpakaian itu masih tetap sopan tanpa ada pakaian adat istiadat apapun yang penting sopan, rapi dan tidak mengumbar aurat, sedangkan kalau dari segi makan sama saja dari dulu sampai sekarang khususnya tradisi peminangan di desa bicorong pakong pamekasan seperti makanan tradisional yang harus ada seperti cucur merah, lempur, pisang dan *bhâjik* itu mungkin yang harus di bawa untuk jajanan yang lain itu sebagai bawaan pelengkap atau tambahan aja.”⁹

Hasil wawancara dengan bapak Adam Sulaiman menunjukkan bahwa untuk perlengkapan yang digunakan dari segi pakaian masih tetap sopan tanpa ada pakaian adat istiadat, sedangkan kalau dari segi hantaran makanan tradisional yang harus ada seperti cucur merah, lempur, pisang, *bhâjik*, dan kue-kue lain sebagai pelengkap.

Sedangkan ibu Dewi Nafila salah satu masyarakat yang bertunangan di d\Desa Bicolorong beliau mengatakan :

⁸Ahmad Dahlan, masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung, (02 Mei 2022)

⁹Adam Sulaiman, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung (06 Mei 2022)

“Kalau peminangan ini yang harus ada dan digunakan yaitu simbol seperti cincin sebagai terikatnya seorang yang bertunangan. Selain itu lumrahnya biasanya ada pakaian seperti baju, ruku dan juga yang paling penting peminangan di Desa Bidorong harus ada kue tradisional.”¹⁰

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Nafila menunjukkan bahwa perlengkapan yang wajib ada dalam peminangan yaitu cincin sebagai pengikat dari segi pakaian yang harus dibawa baju, mukena dan dari segi kue yang dibawa yaitu kue tradisional.

Sementara itu bapak ustad Ervandi Hasib salah satu warga sebagai penghulu di Desa Bidorong beliau mengatakan :

“biasanya yang dilaksanakan diantaranya ada semacam ramah tamah atau sambutan dari pihak laki-laki yang mau meminang seorang perempuan dengan mengungkapkan maksud tujuannya dengan tujuan baik ingin meminang perempuan tersebut dengan cara diberikan semacam tanda atau dikenal di Desa Bidorong *be'sabe*’, tanda di sini bahwa si perempuan tersebut sudah sah secara hukum masyarakat bahwa itu menjadi hak atau milik orang yang meminang. Artinya menjadi hak seseorang tidak bisa diganggu lagi ketika diberi tanda, istilah orang madura itu di berikan *binsabin* maksudnya yaitu diberikan semacam perhiasan yang biasa di pakai seperti halnya cincin. Sedangkan dari segi pakaian dan makanan masih tetap dari zaman dulu yang telah di wariskan nenek moyang kita sampai sekarang.”¹¹

Hasil wawancara dengan bapak Ervandi Hasib menunjukkan bahwa masalah perlengkapan orang madura itu diberikan *binsabin* maksudnya yaitu diberikan perhiasan seperti cincin dari segi pakaian dan makanan masih tetap dari zaman dulu yang telah diwariskan nenek moyang kita sampai sekarang.

Sedangkan bapak Abdul Latif selaku kepala Desa Bidorong beliau mengatakan :

¹⁰Dewi Nafila, Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan , Wawancara Langsung (11 Mei 2022)

¹¹Ervandi Hasib, Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Mei 2022)

“Yang digunakan di dalam peminangan yaitu memberi tanda seperti cincin, pakaian dan jajanan tradisional seperti: kucur, pisang dan jajan yang lain sebagai pelengkap.”¹²

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Latif menunjukkan bahwa perlengkapan yang harus dibawa yaitu cincin, pakaian, dan kue tradisional seperti kue cucur, pisang.

Dalam hal itu siapa saja yang terlibat dalam proses peminangan di Desa Bidorong Pakong Pamekasan tentunya harus melibatkan orang tua, wali maupun penghulu atau kata dari masyarakat Bidorong itu *pangadha*'. Sebagai mana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Dahlan selaku penghulu Desa Bidorong beliau mengatakan :

“Saat ingin melakukan suatu pertunangan di dalam tradisi peminangan sebelum proses itu tercapai harus melibatkan orang tua yang pergi kerumah si pihak keluarga perempuan, jika tidak ada orang tua harus ada wali maupun penghulu dan kerabat keluarga pihak laki-laki. Setelah itu pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan bermusyawarah dengan tujuan meminta anak si perempuan tersebut. Jika pihak keluarga perempuan itu menjawab menerima atau bersedia maka dengan hal itu menaruh hari, tanggal, dan jam.”¹³

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa tradisi peminangan harus melibatkan orang tua yang pergi kerumah si pihak keluarga perempuan, jika tidak ada ortu bisa diwakilkan kepada kerabat keluarga.

Begitu juga yang dikatakan bapak Adam Sulaiman salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bidorong beliau mengatakan :

¹²Abdul Latif, Kepala Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (15 Mei 2022)

¹³Ahmad Dahlan, masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung, (02 Mei 2022)

“Yang terlibat itu sendiri pastinya yang wajib hadir adalah bapak, namun kalau bapaknya lagi berhalangan ataupun sudah almarhum maka bisa diwakilkan kepada wali dan penghulu yang disuruh dari pihak laki-laki.”¹⁴

Hasil wawancara dengan bapak Adam Sulaiman menunjukkan bahwa yang terlibat dalam proses peminangan yaitu bapak, atau wali dan penghulu.

Begitupula yang dikatakan oleh ibu Dewi Nafila salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Tentunya keluarga-keluarga terdekat mestinya orang tua yang paling utama karena yang melakukan suatu perjanjian itu sendiri orang tua dengan pihak keluarga perempuan.”¹⁵

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Nafila menunjukkan bahwa yang terlibat dalam peminangan tentunya keluarga terdekat seperti orang tua, karena orang tua yang melakukan perjanjian kepada pihak keluarga perempuan.

Sedangkan itu bapak ustad Ervandi Hasib salah satu warga sebagai penghulu di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Yang jelas disana keluarga laki-laki dan keluarga perempuan dengan melibatkan tokoh masyarakat yang disegani yang bisa menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangannya.”¹⁶

Hasil wawancara dengan bapak Ervandi Hasib menunjukkan bahwa tradisi peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga

¹⁴Adam Sulaiman, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (06 Mei 2022)

¹⁵Dewi Nafila, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan , Wawancara Langsung (11 Mei 2022)

¹⁶Ervandi Hasib, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Mei 2022)

perempuan dengan melibatkan tokoh masyarakat yang disegani dari pihak laki-laki yang bisa menyampaikan maksud dan tujuannya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh bapak Abdul Latif selaku kepala Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“*Pertama* harus ada orang tua atau wali, *kedua* masyarakat yang di percayai.”¹⁷

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Latif menunjukkan bahwa dalam tradisi peminangan harus melibatkan orang tua, wali dan masyarakat yang dipercayai.

Berdasarkan data dan hasil wawancara di atas dengan hasil pengamatan bahwa proses dari tradisi peminangan di Desa Bicolorong Pakong Pamekasan harus ada seseorang yang dipercaya untuk memberikan kabar kepada calon besar atau keluarga dari perempuan yang mau di pinang dengan cara menyuruh seseorang yang di hormati seperti orang tua, wali, dan penghulu untuk melakukan bermusyawarah. Namun yang digunakan dalam proses peminangan disini diantaranya cincin (perhiasan), hadiah (pakaian), dan makanan. yang terlibat dalam dalam proses peminangan di Desa Bicolorong Pakong Pamekasan tentunya harus melibatkan orang tua, wali maupun penghulu atau kata dari masyarakat Bicolorong itu *pangadha* sekaligus dengan melibatkan masyarakat.

¹⁷Abdul Latif, Kepala Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (15 Mei 2022)

3. Pesan dalam Proses Peminangan di Desa Bidorong Pakong Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan hasil pengamatan mengenai pesan dalam proses peminangan yang ada di Desa Bidorong adalah mengacu dalam menjalin hubungan silaturahmi kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan dengan tradisi peminangan ini masyarakat bisa tahu jika si perempuan sudah memiliki pasangan untuk menjalin hubungan cinta dan asmara antara laki-laki terhadap perempuan yang di pinangnya.¹⁸ Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Ahmad Dahlan selaku penghulu di Desa Bidorong beliau mengatakan :

“Dalam proses pertunangan itu pastinya untuk pesan itu ada. Karena pesan yang digunakan itu saat pada prosesnya.”¹⁹

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa pesan dalam proses peminangan itu ada. Karena pesan itu digunakan dalam proses-proses peminangan.

Sedangkan menurut bapak Adam Sulaiman salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bidorong beliau mengatakan :

“Pastinya untuk pesan dalam peminangan itu pasti ada antara lain saat bermusyawarah untuk menemui pihak keluarga perempuan dan saat meminta persetujuan dari pihak keluarga perempuan.”²⁰

¹⁸Observasi di Desa Bidorong, 26 April 2022, pukul 10:18

¹⁹Ahmad Dahlan, masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung, (02 Mei 2022)

²⁰Adam Sulaiman, Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung (06 Mei 2022)

Hasil wawancara dengan bapak Adam Sulaiman menunjukkan bahwa pesan dalam tradisi peminangan itu ada karena digunakan untuk bermusyawarah dengan pihak keluarga perempuan.

Sementara itu ibu Dewi Nafila salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Pesannya biasanya menaruh tanggal pernikahan ataupun kesepakatan-kesepakatan tertentu, misalkan meminta sekarang dalam menjalani peminangan dan mau nikahin kapan. Jadi disitu ada pesan-pesan terikat dalam proses peminangan untuk selangkah lebih dekat.”²¹

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Nafila menunjukkan bahwa pesan dalam proses peminangan biasanya untuk menaruh tanggal pernikahan ataupun kesepakatan-kesepakatan tertentu.

Sedangkan itu bapak ustad Ervandi Hasib salah satu warga sebagai penghulu di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Di dalam islam pertunangan atau khitbah itu sangat di anjurkan dengan maksud solusi halal disana untuk menjalin hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sesuai dengan apa yang di ridhoi oleh baginda nabi Rosulullah SAW agar nantinya terlepas yang di haramkan.”²²

Hasil wawancara dengan bapak Ervandi Hasib menunjukkan bahwa pesan dalam tradisi peminangan sangat dianjurkan dengan solusi halal dalam menjalin hubungan antar kedua belah pihak keluarga.

²¹Dewi Nafila, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan ,
Wawancara Langsung (11 Mei 2022)

²²Ervandi Hasib, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan,
Wawancara Langsung (12 Mei 2022)

Sedangkan menurut bapak Abdul Latif selaku kepala Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Ada, karena bahasa yang di lontarkan dengan baik dari pihak keluarga laki-laki dengan maksud dan tujuan untuk memberi jawaban si perempuan.”²³

Hasil wawancara dengan Abdul Latif menunjukkan bahwa pesan pesan dalam proses peminangan itu ada, karena pesan tersebut untuk melanggengkan kedua calon peminangan.

Selain pesan dalam proses peminangan terdapat juga pesan secara umum dalam tradisi peminangan di Desa Bicolorong hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh bapak Ahmad Dahlan selaku penghulu di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Utamakan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dengan bermusyawarah baik dalam proses peminangan ataupun ke proses ke jenjang selanjutnya.”²⁴

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa pesan secara umum utamakan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan untuk melakukan musyawarah.

Sedangkan bapak Adam Sulaiman salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Pesan atau ujangn dari perwalian bahwasanya pertunangan ini hanya untuk menjaga perasaan dari si anak laki-laki ataupun si anak perempuan kemudian hal ini bertujuan dengan baik

²³Abdul Latif, Kepala Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (15 Mei 2022)

²⁴Ahmad Dahlan, masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung, (02 Mei 2022)

semoga dengan pertunangan ini akan menjadi halnya yang baik sampai menjadi sebuah pernikahan.”²⁵

Hasil wawancara dengan bapak Adam Sulaiman menunjukkan bahwa pesan secara umum untuk menjaga perasaan si anak laki-laki ataupun si anak perempuan dengan tujuan yang baik.

Sementara itu ibu Dewi Nafila salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Pesan secara umumnya mengacu pada apa saja yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya, berapa lama prosesnya, mau dimanakan.”²⁶

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Nafila menunjukkan bahwa pesan secara umumnya mengacu terhadap proses yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya.

Sedangkan itu bapak ustad Ervandi Hasib salah satu warga sebagai penghulu di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Agar nantinya seorang laki-laki dan perempuan itu bisa menjalin hubungan asmara hubungan cinta antara laki-laki dan perempuan dengan tak terlepas dari namanya tradisi, tradisi yang di perbolehkan dalam islam, karena dalam islam ada batasan-batasan yang tidak boleh di lihat dari tubuh perempuan dari seorang laki-laki. Semuanya haram sebenarnya kecuali wajah dan telapak tangan.”²⁷

²⁵Adam Sulaiman, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung (06 Mei 2022)

²⁶Dewi Nafila, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan , Wawancara Langsung (11 Mei 2022)

²⁷Ervandi Hasib, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Mei 2022)

Hasil wawancara dengan bapak Ervandi Hasib menunjukkan bahwa pesan secara umum dalam peminangan untuk bisa menjalin hubungan asmara antara laki-laki dan perempuan, meski dalam islam ada batasan-batasan tidak boleh dilihat dari tubuh si perempuan.

Hal yang sama menurut bapak Abdul Latif selaku kepala Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Pastinya untuk menjaga hubungan keduanya dan kedua keluarga tersebut dengan adanya silaturahmi yang baik.”²⁸

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Latif menunjukkan bahwa pesan secara umum dalam peminangan pastinya untuk menjaga keduanya dengan mengenal sesama keluarganya.

Selain pesan secara umum ada juga pesan yang terdapat dalam setiap proses peminangan di Desa Bicolorong oleh bapak Ahmad Dahlan selaku penghulu di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“*Pertama* persoalan yang akan dihadapi keduanya, *kedua* jenjang kelanjutan setelah pertunangan, *ketiga* memberikan pesan bahwa dalam proses pertunangan itu melalui khitbah dan beberapa proses tradisi peminangan.”²⁹

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa pesan setiap proses peminangan; *pertama* Persoalan dari kedua belah pihak, *kedua* jenjang kelanjutan, *ketiga* memberikan pesan melalui khitbah.

²⁸Abdul Latif, Kepala Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (15 Mei 2022)

²⁹Ahmad Dahlan, masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung, (02 Mei 2022)

Sedangkan bapak Adam Sulaiman salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicorong beliau mengatakan :

“1) Persoalan jenjang kelanjutan dari poses pertunangan, 2) Kesepakatan kedua keluarga laki-laki dan perempuan, 3) Proses pertunangan harus melalui tradisi yang di tentukan.”³⁰

Hasil wawancara dengan bapak Adam Sulaiman menunjukkan bahwa pesan setiap proses peminangan; 1) Jenjang kelanjutan dari proses pertunangan, 2) Kesepakatan kedua belah pihak, 3) Prosesnya harus melalui tradisi yang di tentukan.

Sementara itu ibu Dewi Nafila salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicorong beliau mengatakan :

“Pertama persoalan atau problematika pernikahan sebagai jenjang kelanjutan dari proses pertunangan, Kedua kesepakatan kedua belah pihak.”³¹

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Nafila menunjukkan bahwa pesan setiap proses peminangan *pertama* persoalan ataua problematika pernikahan, kesepakatan kedua belah pihak.

Hal tersebut selaras dengan pendapat bapak ustad Ervandi Hasib salah satu warga sebagai penghulu di Desa Bicorong beliau mengatakan :

“Pesan-pesan yang terdapat dalam peminangan adalah memerikan pengajaran kepada kita agar nantinya kita itu didalam mentradisikan atau membiasakan khitbah atau tunangan itu, agar nantinya bisa menjadikan kedua calon perempuan dan

³⁰Adam Sulaiman, Masyarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung (06 Mei 2022)

³¹Dewi Nafila, Masyarakat Desa Bicorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan , Wawancara Langsung (11 Mei 2022)

laki-laki tersebut agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat sehingga orang tidak mudah untuk mengganggunya.”³²

Hasil wawancara dengan bapak Ervandi Hasib menunjukkan bahwa pesan setiap prosesnya memberikan pengajaran kepada kita agar nantinya kita bisa mentradisikan atau membiasakan khitbat atau peminangan, dan bisa menjadikan calon perempuan dan laki-laki lebih dikenal lagi oleh masyarakat.

Begitupula dengan yang dikatakan oleh bapak Abdul Latif selaku kepala Desa Bidorong beliau mengatakan :

“*Pertama* masalah kelanjutan dalam pertunangan, *kedua* masalah waktu yang tepat dalam kelanjutan pernikahan, *ketiga* kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga.”³³

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Latif menunjukkan bahwa pesan setiap prosesnya yaitu *pertama* Jenjang kelanjuta, *kedua* Masalah waktu, *ketiga*

Berdasarkan data hasil wawancara di atas dan diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa pesan dalam proses peminangan di Desa Bidorong adalah agar masyarakat Desa Bidorong senantiasa menjaga dengan baik hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga dan perasaan dari laki-laki dan perempuan yang menjalani pertunangan. Sementara itu terdapat pula pesan secara umum yang mengacu pada apa saja yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya, berapa lama prosesnya, dan mau dimanakan. Hal ini juga pesan yang terdapat dalam

³²Ervandi Hasib, Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Mei 2022)

³³Abdul Latif, Kepala Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (15 Mei 2022)

setiap proses peminangan di desa bicorong pakong yaitu masalah kelanjutan dan agar berhati-hati dalam memngambil keputusan secara cepat agar nantinya bisa menjadikan kedua calon perempuan dan laki-laki tersebut agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat.

4. Keberadaan Tradisi Peminangan yang Ada di Desa Bicornong Pakong Pamekasan

Berdasarkan hasil pengamatan keberadaan tradisi peminangan yang ada di Desa Bicornong bisa dikatakan penting untuk dilakukan sebelum pernikahan di kehidupan masyarakat Bicornong.³⁴ Hal ini seperti apa yang dikatakan oleh bapak Ahmad Dahlan selaku penghulu di Desa Bicornong beliau mengatakan :

“Keberadaannya masih ada, karena masyarakat bicorong masih tetap melakukan adat tradisi yang akan dilakukan oleh pemuda pemudi meskipun peminangan ini dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat setempat.”³⁵

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa keberadaan peminangan di Desa Bicornong masih ada dan masih dipopulerkan di masyarakat.

Sedangkan menurut bapak Adam Sulaiman salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicornong beliau mengatakan :

³⁴Observasi di Desa Bicornong, 26 April 2022, pukul 10:18

³⁵Ahmad Dahlan, masyarakat Desa Bicornong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung, (02 Mei 2022)

“Masih ada, meski harus nuntut dan lengkap. Tergantung kemampuan ataupun musyawarah yang dihasilkan dari kesepakatan antara kedua belah pihak.”³⁶

Hasil wawancara dengan bapak Adam Sulaiman menunjukkan bahwa keberadaan atau eksistensinya untuk melakukan peminangan masih ada meski harus nuntut dan lengkap.

Begitupula yang dikatakan oleh ibu Dewi Nafila salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Adatnya masih sama dan tetap mengikuti tradisi-tradisi yang terdahulu. Mungkin bedanya pada tahun dulu dan tahun sekarang, kalau tahun dulu lebih heboh, ramai dan semua terserah yang laki-laki semuanya. Kalau tahun sekarang tergantung muda mudinya.”³⁷

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Nafila menunjukkan bahwa keberadaan peminangan adatnya masih sama dan tetap mengikuti tradisi terdahulu.

Sedangkan menurut bapak ustad Ervandi Hasib salah satu warga sebagai penghulu di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Sama saja, kalau dengan keberadaannya biasa saja dan tidak ada hal yang berbeda dan masih sama prosesnya di Desa Bicolorong.”³⁸

Hasil wawancara dengan bapak Ervandi Hasib menunjukkan bahwa keberadaan peminangan masih sama, meski berbeda prosesnya.

³⁶Adam Sulaiman, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (06 Mei 2022)

³⁷Dewi Nafila, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (11 Mei 2022)

³⁸Ervandi Hasib, Masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Mei 2022)

Begitupula dengan yang dikatakan oleh bapak Abdul Latif selaku kepala Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Masih ada dan masih tetap sama prosesnya, hal yang dilakukan oleh masyarakat memberi perlakuan yang baik dan menuntut masyarakat melakukan hal ada tradisi tersebut.”³⁹

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Latif menunjukkan bahwa keberadaan peminangan masih ada dan masih tetap prosenya, karena masyarakat memberi perlakuan baik untuk melakukan tradisi.

Dalam keberadaan tardisi peminangan di Desa Bicolorong bahwa masih ada namun dalam prosesnya dilakukan sesuai kebutuhan. seperti yang dikatakan oleh bapak Ahmad Dahlan selaku penghulu di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Cukup satu kali dari kemampuan keluarga yang ingin melakukan pertunangan.”⁴⁰

Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa peminangan dilakukan cukup satu kali dari kemampuan pihak keluarga yang ingin melakukan tradisi tersebut.

Sedangkan menurut bapak Adam Sulaiman salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Tidak, karena tergantung dari keputusan yang di ambil dari kedua belak pihak keluarga. Bisa saja pada satu kali pinang seseorang langsung membawa hantaran ada juga proses peminangan dulu kemudian disusul dari hantaran perempuan ada juga pihak perempan yang melakukan hantaran atau dikenal main kerumah laki-laki dan si pihak laki-laki membalasnya

³⁹Abdul Latif, Kepala Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (15 Mei 2022)

⁴⁰Ahmad Dahlan, masyarakat Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung, (02 Mei 2022)

setelah pihak perempuan melakukan adat keluarga pihak laki-laki.”⁴¹

Hasil wawancara dengan bapak Adam Sulaiman menunjukkan bahwa peminangan dilakukan tidak beruntun dan lengkap tergantung dari keputusan yang diambil kedua belah pihak.

Sedangkan yang dikatakan oleh ibu Dewi Nafila salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bicornong beliau mengatakan :

“Iya, soalnya ada yang masih melakukan tunangan. Seumpamanya orang yang dipercayai masih belum masuk ke pihak perempuan dan laki-laki yang mau melamarnya langsung masuk dan tiba-tiba di tolak pasti keluarga laki-laki malu. Pasti ada tradisi yang dilakukan secara beruntun.”⁴²

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Nafila menunjukkan bahwa peminangan dilakukan secara beruntun dan lengkap, pasti ada tradisi yang dilakukan secara beruntun.

Sedangkan menurut bapak ustad Ervandi Hasib salah satu warga sebagai penghulu di Desa Bicornong beliau mengatakan :

“Tidak, kalau urusan proses tradisi peminangan tidaklah harus beruntun akan tetapi dilakukannya sesuai dengan kebutuhan. Seperti jarak, yang di maksud jarak bukan harus setelah di pinang langsung di adakan tradisi addunnikah.”⁴³

⁴¹Adam Sulaiman, Masyarakat Desa Bicornong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (06 Mei 2022)

⁴²Dewi Nafila, Masyarakat Desa Bicornong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan , Wawancara Langsung (11 Mei 2022)

⁴³Ervandi Hasib, Masyarakat Desa Bicornong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Mei 2022)

Hasil wawancara dengan bapak Ervandi Hasib menunjukkan bahwa peminangan tersebut tidak harus beruntun akan tetapi dilakukannya sesuai dengan kebutuhan.

Begitupula dengan yang dikatakan oleh bapak Abdul Latif selaku kepala Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Tidak, akan tetapi prosesnya masih sama dan lengkap yang telah dilakukan masyarakat bicorong dengan hal itu masyarakat cuman melakukan tradisi tersebut sesuai kebutuhan.”⁴⁴

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Latif menunjukkan bahwa peminangan tidak harusnya beruntun akan tetapi prosesnya masih sama dan lengkap.

Kelestarian peminangan tentunya tidak lepas dari peran masyarakat Desa Bicolorong yang terus berupaya untuk melestarikan tradisi peminangan tersebut. Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih seperti sekarang masyarakat berusaha melakukan berbagai cara dan adaptasi agar tradisi peminangan yang memang sudah diturunkan sejak dulu tetap terjaga kelestariannya dan tidak mengurangi keunikan dalam adat peminangan tersebut. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh bapak Ahmad Dahlan selaku penghulu di Desa Bicolorong beliau mengatakan :

“Untuk menjaga tradisi peminangan yang ada di Desa Bicolorong masih tetap ada dan masih terjaga keunikannya. *Pertama*, kesadaran masyarakat, masyarakat desa bicorong sudah sadar bahwa tradisi tersebut adalah warisan leluhur yang harus tetap dijalankan sampai kapanpun. *Kedua*, dengan cara

⁴⁴Abdul Latif, Kepala Desa Bicolorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (15 Mei 2022)

mengajarkan dan memberi pemahaman kepada para pemuda pemudi di Desa Bidorong bahwa adanya tradisi peminangan merupakan proses pendekatan yang baik sebelum jalur menikah.”⁴⁵

Hasil wawancara dengan Ahmad Dahlan menunjukkan bahwa cara melestarikan tradisi peminangan harus menjaga tradisi dengan kesadaran masyarakat sekaligus mengajarkan dan memberi pemahaman kepada para pemuda pemudi di Desa Bidorong.

Sedangkan menurut bapak Adam Sulaiman salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bidorong beliau mengatakan :

“Tetap dengan cara menjaga tradisi, tradisi dengan sebelumnya seperti membawa kue ketika saat melakukan bertunangan kemudian menjaga menjaga para anak-anak terlanjur menyuka anak orang lain maka lebih baik dilakukan pertunangan untuk menjaga kebaikan di antara mereka dan menghindari hal-hal yang tidak di inginkan sehingga dengan pelestarian ini tradisi peminangan di Desa Bidorong masih ada untuk di jumpai baik berupa pelaksanaan siang atau malam tergantung kesepakatannya.”⁴⁶

Hasil wawancara dengan bapak Adam Sulaiman menunjukkan bahwa kelestarian tradisi peminangan tetap terjaga di Desa Bidorong.

Sedangkan yang dikatakan oleh ibu Dewi Nafila salah satu masyarakat yang bertunangan di Desa Bidorong beliau mengatakan :

“Adat ini telah memikat di Desa Bidorong, karena meskipun tidak ada tradisi ini pasti tidak akan di hapus soalnya eksistensi dan kepercayaan masyarakat sangat tebal tentang adat istiadat tersebut.”⁴⁷

⁴⁵Ahmad Dahlan, masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung, (02 Mei 2022)

⁴⁶Adam Sulaiman, Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Lansung (06 Mei 2022)

⁴⁷Dewi Nafila, Masyarakat Desa Bidorong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan , Wawancara Langsung (11 Mei 2022)

Hasil wawancara dengan ibu Dewi Nafila menunjukkan bahwa kelestarian tradisi peminangan adatnya masih memikat setiap masyarakat.

Sedangkan menurut bapak ustad Ervandi Hasib salah satu warga sebagai penghulu di Desa Bicornong beliau mengatakan :

“Dengan cara tidak melupakan, karena dalam tradisi tersebut adalah ajaran baginda nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang sudah melihat orang lain itu telah di khitbah, telah dilamar dan telah di pinang orang lain, maka disana ada pesan secara khusus dari baginda Rosulullah SAW.”⁴⁸

Hasil wawancara dengan bapak Ervandi Hasib menunjukkan bahwa pelestariannya dengan cara tidak melupakan karena tradisi yang dilakukan masyarakat bisa menjaga dengan baik dan benar.

Sedangkan menurut bapak ustad Abdul Latif selaku kepala Desa Bicornong beliau mengatakan :

“Dengan cara tidak melupakan dan bahwasanya tradisi ini masih banyak masyarakat melakukan dengan baik dan cara tradisi peminangan tersebut harus melalui proses terdahulu.”⁴⁹

Hasil wawancara dengan bapak Abdul Latif menunjukkan bahwa pelestariannya peminangan di Desa Bicornong dengan cara tidak melupakan dan masih banyak masyarakat melakukan tradisi peminangan sebelum jenjang ke pernikahan.

Berdasarkan dari data hasil wawancara di atas dan diperkuat dengan hasil pengamatan bahwa peminangan merupakan bagian penting dalam proses sebelum menikah di Desa Bicornong. Karena peminangan

⁴⁸Ervandi Hasib, Masyarakat Desa Bicornong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (12 Mei 2022)

⁴⁹Abdul Latif, Kepala Desa Bicornong Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, (15 Mei 2022)

bisa dikatakan sebagai pengikat dan penyambung hubungan baik atau silaturahmi dengan kedua belah pihak keluarga. Selain itu peminangan juga dipercaya dapat mendekatkan orang yang mau di pinang. Peminangan dilakukan oleh semua masyarakat Desa Bicolorong tanpa terkecuali dan kalangan terlibat didalamnya, peminangan yang ada di Desa Bicolorong bisa dikatakan hanya dilakukan setiap bulan-bulan islam dan hari-hari besar islam saja, hal ini peminangan dilakukan tahun-tahun sebelumnya selalu sama prosesnya.

B. Temuan Penelitian

1. Proses Tradisi Peminangan di Desa Bicolorong Pakong Kabupaten Pamekasan

Proses tradisi peminangan yang ada di Desa Bicolorong meliputi beberapa proses diantaranya dari pihak laki-laki itu melihat atau dalam bahasa maduranya *ningkuh*, setelah itu mencari kabar atau dalam bahasa maduranya *nyarèh ngin-angin*, dan pada tahap berikutnya meminta perawan dalam bahasa maduranya *mintah praben*, dan pada tahap terakhir memberi tanda atau dalam bahasa di Bicolorong *bin sabin*. Maksudnya dikasih tanda, yaitu memberikan perhiasan seperti cincin itu merupakan adat yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bicolorong.

Dalam proses tradisi pertunangan yang ada di Desa Bicolorong ada beberapa perlengkapan digunakan dalam proses peminangan disini diantaranya cincin (perhiasan), hadiah (pakaian), dan makanan. yang terlibat dalam dalam proses peminagan di Desa Bicolorong Pakong Pamekasan tentunya harus melibatkan orang tua, wali maupun penghulu

atau kata dari masyarakat Bidorong itu *pangadhâ*'sekaligus dengan melibatkan masyarakat.

2. Pesan dalam Proses Peminangan di Desa Bidorong Pakong Kabupaten Pamekasan

Tradisi Peminangan yang ada di Desa Bidorong memiliki pesan dalam proses peminangan di Desa Bidorong adalah agar masyarakat Desa Bidorong senantiasa menjaga dengan baik hubungan silaturahmi antara kedua belah pihak keluarga dan perasaan dari laki-laki dan perempuan yang menjalani pertunangan. Sementara itu terdapat pula pesan secara umum yang mengacu pada apa saja yang akan dilaksanakan pada tahap berikutnya, berapa lama prosesnya, dan mau dimanakan. Hal ini juga pesan yang terdapat dalam setiap proses peminangan di desa bidorong pakong yaitu masalah kelanjutan dan agar berhati-hati dalam mengambil keputusan secara cepat agar nantinya bisa menjadikan kedua calon perempuan dan laki-laki tersebut agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Selain itu terdapat beberapa pesan diantaranya; 1) Persoalan jenjang kelanjutan dari poses pertunangan, 2) Kesepakatan kedua keluarga laki-laki dan perempuan, 3) Proses pertunangan harus melalui tradisi yang di tentukan.

3. Keberadaan Tradisi Peminangan yang ada di Desa Bidorong Pakong Kabupaten Pamekasan

Tradisi Peminangan merupakan bagian penting dalam proses sebelum menikah di Desa Bidorong. Karena peminangan bisa dikatakan

sebagai pengikat dan penyambung hubungan baik atau silaturahmi dengan kedua belah pihak keluarga. Peminangan di masyarakat adalah suatu tradisi yang dilakukan atau di laksanakan dalam menjalin hubungan yang sah dalam islam. Masyarakat Bicolorong juga dikenal dengan kata *abhâkalan sè mestè èlakonin* sebelum akad nikah dilakukan harus ada pendekatan dulu kepada pihak yang akan di pinang. Selain itu peminangan juga dipercaya dapat mendekatkan orang yang mau di pinang meskipun dalam islam ada batasan-batasan yang tidak boleh di lihat dari tubuh perempuan dari seorang laki-laki dan semuanya haram sebenarnya kecuali wajah dan telapak tangan.

Peminangan dilakukan oleh semua masyarakat Desa Bicolorong tanpa terkecuali dan kalangan terlibat didalamnya, peminangan yang ada di Desa Bicolorong bisa dikatakan hanya dilakukan setiap bulan-bulan islam dan hari-hari besar islam saja, hal ini peminangan dilakukan tahun-tahun sebelumnya selalu sama prosesnya. Meskipun seiring perkembangan zaman tradisi peminangan yang ada di Desa Bicolorong masih berkembang dan masih banyak masyarakat melakukan tradisi tersebut. Meski pada jaman dulu dan jaman sekarang masih sama menggunakan adatnya akan tetapi sekarang lebih ramai dan meriah dikalangan masyarakat yang menggunakan tradisi peminangan.

C. Pembahasan

1. Proses Tradisi Peminangan di Desa Bidorong Pakong Kabupaten Pamekasan

Proses lamaran merupakan tahap yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung, yaitu dengan calon pengantin laki-laki akan mendatangi kediaman calon pengantin wanita yang bertujuan untuk memastikan bahwa sang calon pengantin wanita bersedia menikah dengan calon pengantin pria. Tradisi peminangan yang ada di Desa Bidorong. Proses pertunangan yang ada di Desa Bidorong memiliki beberapa proses diantaranya dari pihak laki-laki itu melihat atau dalam kata bahasa madura *ningkuh praben* terhadap orang yang mau dilamar. Baru yang *kedua* biasanya yang sering dilakukan adalah mencari kabar atau dalam bahasa madura *nyarèh ngin angin*, apakah dari pihak wanita itu sudah ada yang punya atau tidak, baru setelah itu jika wanita itu tidak ada yang punya atau tidak memiliki pasangan, baru tahap ketiga meminta perawan dalam bahasa di Bidorong *mintah praben* dan tahap terakhir menentukan tanggal atau *nyèdek tèmo* yang pas dan hari yang bagus dalam islam untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan yang akan ditentukan.

Sesuai dengan teori mengenai proses pertunangan meliputi beberapa proses diantaranya:

- a) *Ngin Angin* (memberi angin atau kabar)

Tradisi perkawinan bagi orang Madura dimulai dari tahap penjajakan yang disebut sebagai *ngèn angèn*. Hal ini dilakukan untuk mengetahui

sejauh mana kemungkinan pihak pria bisa diterima oleh keluarga pihak wanita.

b) *Arabhâ Paghâr* (membabat pagar atau perkenalan antara orang lain)

Pertemuan kedua keluarga calon mempelai sebagai perkenalan. Pada momen ini, ada tradisi *ater tolo* di mana keluarga mempelai pria membawakan kosmetik, beras dan pakaian adat Madura untuk mempelai wanita. Kemudian kedua keluarga mengadakan *nyeddek temo*, yakni penentuan hari dan tanggal pernikahan. Seminggu setelahnya, keluarga perempuan membalas kedatangan keluarga calon mempelai pria dengan membawa hidangan nasi dan lauk-pauknya.

c) *Alamar Nyabe' Jhâjhân* (melamar)

Sebelum perkawinan dilaksanakan, terlebih dahulu pihak laki-laki mengadakan lamaran (peminta). Alat-alat yang dipersiapkan untuk lamaran antara lain: Sapu tangan, minyak wangi dan uang sekadarnya. Ketiga alat tersebut dihantarkan oleh ketua dari pihak laki-laki. Alat-alat tersebut adalah sebagai bukti bahwa seseorang perempuan telah resmi beertunangan dengan seorang laki-laki.

d) *Ater Tolo* atau *Tèket Petton* (alat lamaran)

Seiring berjalannya waktu, tiba saatnya pihak laki-laki untuk mengantarkan alat-alat pinangannya (*teket petton*). Alat-alat yang diantarkan antara lain: *kocor* (cucur), *polot* (ketan) yang sudah dimasak,

sirih dan pinang, pakaian lengkap seorang wanita, seperti sarung, kerudung, baju, alat-alat perhiasan (*make up*) dll.⁵⁰

e) *Nyèdek Temo* (menentukan saat hari perkawinan)

Apabila proses lamaran sudah dilaksanakan maka setelah itu para pihak dari dua keluarga akan menentukan kapan pelaksanaan pernikahan dilaksanakan.

Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa proses tradisi peminangan bisa dikategorikan menjadi beberapa proses diantaranya *Ngangene* (memberi angin atau kabar), *Araba Pagar* (membabat pagar atau perkenalan antara orang lain), *Ater Tolo* atau *Teket Petton* (alat lamaran), dan *Nyedek Temo* (menentukan saat hari perkawinan).

2. Pesan dalam Proses Peminangan di Desa Bicorn Pakong Kabupaten Pamekasan

Tradisi pastinya banyak pesan di dalamnya baik itu pesan tersurat maupun tersirat. Begitupula dengan tradisi peminangan yang ada di Desa Bicorn pastinya memiliki pesan tersendiri di dalamnya. Masyarakat Desa Bicorn pasti memahami pesan yang berupa musyawarah untuk menemui pihak keluarga perempuan dan di saat meminta persetujuan dari pihak keluarga perempuan harus melalui pesan-pesan meyakinkan kedua belah pihak keluarga seperti sebuah tanya jawab dari pihak keluarga laki-laki kepada pihak perempuan dan juga pihak laki-laki dari keluarga perempuan juga memberi pertanyaan balik kepada pihak keluarga laki-

⁵⁰ Muhammad Syamsuddin, *History Of Madura Sejarah Budaya dan Ajaran Luhur Masyarakat Madura*, (Yogyakarta: Araska, 2019), 114-115

laki karena tradisi peminangan harus melalui tradisi yang telah ditentukan dari masa dulu sampai sekarang.

Adanya pesan peminangan yaitu memberikan kesempatan kepada kedua belah untuk mempelajari secara cermat akhlak, adat istiadat dan potensi-potensi yang dimilikinya oleh pihak lain hingga mereka mantap bahwa pernikahan yang didahului oleh pinangan ini, telah menyuguhkan faktor-faktor yang menyebabkan keberuntungan dan kemampuan. Sekaligus rumah tangga baru yang segera diresmikan ini atas izin Allah SWT. Bakal menjadi padang rumput yang menyenangkan.

3. Keberadaan Tradisi Peminangan yang ada di Desa Bidorong Pakong Kabupaten Pamekasan

Keberadaan tradisi peminangan atau eksistensi peminangan yang ada di Desa Bidorong adalah keberadaan nyata dari tradisi peminangan itu sendiri. Eksistensi atau keberadaan tradisi peminangan seiring perkembangan zaman tradisi peminangan yang ada di Desa Bidorong masih berkembang dan masih banyak masyarakat melakukan tradisi tersebut. Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih seperti sekarang masyarakat berusaha melakukan berbagai cara dan adaptasi agar tradisi peminangan yang memang sudah diturunkan sejak dulu tetap terjaga kelestariannya dan tidak mengurangi keunikan dalam adat peminangan tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Sjaifirah dan Prasanti, eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Dimana yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya . eksistensi juga diartikan apa yang

ada dan apa yang dialami berarti bahwa sesuatu itu ada. Menurut W.T. Stace, bersifat publik. Bersifat publik artinya objek itu sendiri harus dialami atau dapat dialami oleh banyak orang yang melakukan pengamatan.⁵¹

Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan tradisi peminangan atau eksistensi dari tradisi Peminangan adalah cara berada, apa yang ada dan apa yang dialami berarti bahwa sesuatu itu ada. Begitu pula dengan tradisi peminangan itu ada dan berada di Desa Bicolorong serta dialami oleh seluruh masyarakat Desa Bicolorong.

⁵¹Louis O.Kattsoff, *Pengantar Filsafat*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004)50